

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT  
PERDAGANGAN BATIK  
(STUDI KASUS KAMPUNG BATIK WIRADESA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**ANNISA' FITRI PUJI LESTARI**  
**NIM. 4117156**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT  
PERDAGANGAN BATIK  
(STUDI KASUS KAMPUNG BATIK WIRADESA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**ANNISA' FITRI PUJI LESTARI**  
**NIM. 4117156**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANNISA' FITRI PUJI LESTARI**

NIM : **4117156**

Judul : **ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT  
PERDAGANGAN BATIK (STUDI KASUS KAMPUNG  
BATIK WIRADESA)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Apabila terbukti melanggar penulis bersedia menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Januari 2022  
Yang menyatakan,



**ANNISA' FITRI PUJI LESTARI**  
**NIM. 4117156**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M. Ag.**

Jl. Yudha Bakti No. 80 - Pekalongan

Lamp. : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Annisa' Fitri Puji Lestari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : ANNISA' FITRI PUJI LESTARI

NIM : 4117156

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN  
ZAKAT PERDAGANGAN BATIK (Studi Kasus  
Kampung Batik Wiradesa)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pemimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 17 Desember 2021  
Pembimbing,



**Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M. Ag.**  
NIP. 19691227 199803 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku, Kajen Pekalongan Jawa Tengah 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **ANNISA' FITRI PUJI LESTARI**  
NIM : **4117156**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN  
ZAKAT PERDAGANGAN BATIK (STUDI KASUS  
KAMPUNG BATIK WIRADESA)**

Telah diujikan pada Selasa–Rabu 22-23 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Zawawi, M.A.**  
NIP. 197706252008011013

Penguji II

**Ahmad Dzulfikar, M.Pd.**  
NIP. 198911292018011001

Pekalongan, 31 Maret 2022

Disahkan oleh Dekan,



**Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
NIP. 197502201999032001

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

- Ibu Siti Nurmalina tercinta yang telah menyayangiku, membimbing dan mengarahkanku serta mendo'akanku.
- Kakakku tersayang Muhammad Bisyrri Musthofa yang senantiasa menghiburku dikala letih.
- Sahabat-sahabatku M. Ikhwanul Ikhsan dan Azmiati Fuadina yang selalu menemaniku disaat susah maupun senang, dan semua teman-temanku di jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah banyak memberikan kenangan selama dibangku kuliah.
- Teruntuk Aghna Fida Roini, Auvia Maulida, Luthfiana, Aminah Fatmasari terima kasih sudah mau menjadi teman baikku, maju terus pantng mundur.

## **MOTTO**

*“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

***(Q.S An-Nahl: 97)***

*“Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang.”*

***(Ali bin Abi Thalib)***

*“Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi.”*

## ABSTRAK

**ANNISA' FITRI PUJI LESTARI. Analisis Pemahaman Dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Batik (Studi Kasus Kampung Batik Wiradesa).**

Zakat perdagangan merupakan salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh umat muslim yang melakukan perdagangan. Syarat yang harus dipenuhi untuk menunaikan zakat perdagangan antara lain : harta dagang sudah mencapai nisab senilai 85gr emas, sudah mencapai haul, niat melakukan perdagangan, harta didapat dengan transaksi jual beli. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan batik di Kampung batik Wiradesa serta faktor yang mempengaruhi pemahaman pengusaha batik dalam melaksanakan zakat perdagangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode dalam pendekatan suatu penelitian dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek dan subyek peneliti berdasarkan fakta yang sebenarnya. Adapun subjek penelitian ini adalah pengusaha batik Kampung Batik Wiradesa. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan zakat perdagangan di Kampung Batik Wiradesa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa pemahaman pengusaha batik di kampung batik wiradesa tentang zakat perdagangan sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar. Namun pada hakikatnya pengusaha belum paham tentang nisab zakat perdagangan, bagaimana fungsi tujuan dan manfaat mengeluarkan zakat perdagangan. Mayoritas dari pengusaha dalam membayar zakat disamakan dengan infaq atau sadaqoh, karena mereka mengeluarkan zakat perdagangan bersamaan dengan zakat firtah tanpa ada aturan berapa besar ukurannya. Faktor internal yang berupa umur dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman para pengusaha, sedangkan pengalaman berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mengenai zakat perdagangan. Selain itu dari faktor eksternal yang terdiri dari pendidikan, lingkungan, dan informasi sangat berpengaruh terhadap pemahaman para pengusaha terhadap zakat perdagangan.

Kata Kunci: Pemahaman, Pelaksanaan, Zakat perdagangan.

## **ABSTRACT**

**ANNISA' FITRI PUJI LESTARI. Analysis of Understanding and Implementation of Zakat Batik Trade (Case Study kampung Batik Wiradesa).**

Zakat trade is one type of zakat that must be paid by Muslims who trade. The conditions that must be met to fulfill trade zakat include: trading property has reached nisab worth 85gr of gold, has reached haul, intention to trade, property obtained by buying and selling transactions. The purpose of this research is to find out the understanding and implementation of batik trade zakat in Wiradesa batik village as well as factors that affect the understanding of batik entrepreneurs in carrying out zakat trade.

The study used a qualitative descriptive approach. Qualitative descriptive is a method in approaching a study by describing and describing the state of objects and subjects of researchers based on actual facts. The subject of this study is batik entrepreneur Kampung Batik Wiradesa. The object of this research is the implementation of zakat trade in Kampung Batik Wiradesa. Data collection techniques in this study are interviews, observations and documentation. Data analysis uses qualitative descriptive methods.

The results of this study that the understanding of batik entrepreneurs in the village of batik wiradesa about zakat trade is just knowing in general or familiar. But in reality entrepreneurs do not understand about the nisab zakat trade, how the function of the purpose and benefits of issuing zakat trade. The majority of businessmen in paying zakat are equated with infaq or sadaqoh, because they issue zakat trade along with zakat firtah without any rule how big the size. Internal factors in the form of age and gender have no effect on the level of understanding of entrepreneurs, while experience affects the level of understanding about zakat trade. In addition, external factors consisting of education, environment, and information greatly affect the understanding of entrepreneurs on zakat trade.

**Keywords:** Understanding, Implementation, Zakat trade.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi, akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
3. Muhammad Aris Syafi'i, M.E.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
4. Happy Sista Devy, S.E., M.M., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
5. Drs. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Ali Amin Isfandiar, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Bapak Edi Jatmiko selaku Ketua Paguyuban Kampung Batik Wiradesa dan para pengusaha batik yang memberi izin untuk melakukan penelitian dan telah banyak membantu dalam proses penelitian.

8. Seluruh Dosen dan jajaran staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 13 Januari 2022

Penulis



**ANNISA' FITRI PUJI LESTARI**  
**NIM. 4117156**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. Zakat Perdagangan .....	11
2. Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan .....	17
3. Muzakki .....	24
4. Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq) .....	27
B. Telaah Pustaka .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Teknik Keabsahan Data .....	36
F. Metode Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	39
1. Profil Desa Kemplong .....	39
2. Profil Penduduk .....	40
3. Keadaan Sosial Ekonomi .....	40
4. Kampung Batik Wiradesa .....	41

B. Data dan Pembahasan.....	44
1. Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Batik di Kampung Batik Wiradesa .....	44
2. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pengusaha Dalam Melaksanakan Zakat Perdagangan Batik .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
Lampiran 1 .....	I
Lampiran 2 .....	II
Lampiran 3 .....	III
Lampiran 4 .....	XIX
Lampiran 5 .....	XXI
Lampiran 6 .....	XXII
Lampiran 7 .....	XXIII
Lampiran 8 .....	XXIV

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sad		es (dengan titik di bawah)
ض	dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal	Vokal panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	=

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا            ditulis            *rabban*

البر            ditulis            *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس            ditulis            *asy-syamsu*

الرجل            ditulis            *ar-rojulu*

السيدة            ditulis            *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر            ditulis            *al-qamar*

البديع            ditulis            *al-badi'*

الجلال            ditulis            *al-jal l*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/. Contoh:

أمرت            ditulis            *umirtu*

شيء            ditulis            *syai'un*

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pengusaha Batik dan Total Zakat yang dikeluarkan Tahun 2020 .....	5
Tabel 1.2	Daftar Penerima Zakat ..	6
Tabel 3.1	Daftar Pengusaha yang di Wawancara .....	34
Tabel 4.1	Pertumbuhan Penduduk .....	40
Tabel 4.2	Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian .....	40
Tabel 4.3	Susunan Pengurus Kampung Batik Wiradesa .....	43
Tabel 4.4	Data Informan .....	45
Tabel 4.5	Pelaksanaan Zakat Perdagangan Batik di Kampung Batik Wiradesa.....	54

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Peta Desa Kemplong .....	39
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Pedoman Wawancara.....	I
<b>Lampiran 2</b> Pedoman Observasi dan Dokumentasi .....	II
<b>Lampiran 3</b> Hasil Wawancara .....	III
<b>Lampiran 4</b> Hasil Observasi dan Dokumentasi.....	XIX
<b>Lampiran 5</b> Surat Izin Penelitian dari IAIN Pekalongan .....	XXII
<b>Lampiran 6</b> Surat Keterangan Penelitian .....	XXIII
<b>Lampiran 7</b> Daftar Riwayat Hidup .....	XXIV
<b>Lampiran 8</b> Surat Keterangan Keaslian Karya.. .....	XXV

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam amat menganjurkan umat muslim untuk melaksanakan kegiatan perdagangan. Perdagangan memainkan peran penting dalam merevitalisasi sirkulasi barang-barang manufaktur, pertanian, jasa, dan aset lainnya untuk menyeimbangkan laju ekonomi manusia di pasar barang dan jasa. Rasulullah SAW adalah panutan karena beliau pada usia 37 tahun sudah menjadi pedagang internasional di Yaman, Bahrain, Irak, Najd, dan Suriah. Beliau juga bekerja sebagai pedagang grosir di sejumlah toko ritel di Mekah (Maftukhin, 2010).

Dari segi ekonomi, tujuan dari kegiatan perdagangan yaitu untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Sebagai seorang pengusaha muslim, kegiatan jual beli harus legal dan semua transaksi tidak boleh melanggar aturan Islam (Gustina, 2017). Dalam perdagangan, umat Islam diajarkan untuk membayar zakat, dan zakat yang harus dikeluarkan dalam perdagangan adalah zakat dagang. Jika syarat-syarat membayar zakat terpenuhi, maka zakat menjadi kewajiban setiap muslim (Najwan, 2020).

Zakat perdagangan yang disebut juga zakat tijarah dikeluarkan untuk kepemilikan harta yang khusus untuk diperjual-belikan (Pradana, 2020). Zakat jenis ini berlaku untuk transaksi yang dilakukan secara perseorangan dan

asosiasi (Commanditaire Venootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT), koperasi, dll). Adapun dalil zakat perdagangan disebutkan dalam Surat An-Nur dalam Al-Qur'an (24) : 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجْرَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

*Artinya : “Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)”*

Zakat perdagangan bisa meningkatkan kegiatan produksi dan investasi, zakat perdagangan adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan antara debitur dan kreditur, tapi polanya lebih elegan karena proses pemindahan aset dari investor kepada pihak debitur dilegalkan secara syariat. Abu- Bakar sangat tegas dalam syariat zakat perdagangan ini karena kewajiban zakat perdagangan dalam Islam setara dengan kewajiban shalat (Fitrianto, 2019).

Pekalongan merupakan kota yang terkenal dan khas dengan kota batiknya sehingga mempunyai banyak pengusaha batik terkenal sebab sebagian besar masyarakatnya memproduksi batik. Kampung Batik Wiradesa berjarak sekitar 50 meter dari jalan raya di pesisir utara kecamatan Wiradesa seluas 43,857 hektar. Kampung batik Wiradesa berpusat di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Sebagian besar lahan di desa adalah 90% tanah kering dan sawah 10 %. Jumlah Penduduk Desa 3.700 berdasarkan Profil Desa Tahun 2020, yang terdiri dari 1.847 laki-laki dan

1.853 Perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Kemplong bekerja pada sektor Perdagangan disusul sektor Industri, PNS, Jasa, dan Pertanian.

Para pengrajin batik yang memproduksi batik di Desa Kemplong terkenal dengan batik tulis yang sangat indah sehingga sering menjadi tujuan para pecinta batik. Hasil karya para pembatik ini juga sudah menembus pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kampung Batik Wiradesa dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada 30 April 2009 sebagai desa wisata. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Marielka Pangestu (Wigiawati, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris desa diperoleh data mengenai fasilitas yang terdapat di desa kemplong diantaranya yaitu: memiliki 3 masjid, 6 musholla, sekolah, tempat pemakaman, taman, dan lapangan sepak bola. Biasanya pengajian-pengajian mengenai zakat maal dan zakat fitrah dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu contohnya Lazisnu Wiradesa. Pelaksanaannya sendiri yaitu dengan cara memberikan sosialisasi melalui kegiatan PKK atau mengadakan kajian-kajian mengenai pelaksanaan zakat (Hasil wawancara dengan Eka Isditya).

Dari data yang diperoleh jumlah keseluruhan pengusaha batik yang tercatat di Kota dan Kabupaten Pekalongan dan Dinas Perindustrian dan 5 koperasi pengusaha batik yang beragama islam serta mempunyai UMKM tercatat sebanyak 95%. Tetapi banyak yang tidak tercatat karena mereka tidak mempunyai izin usaha. Oleh karena itu, Pekalongan tentunya mempunyai

potensi besar dalam memperoleh dana zakat, khususnya dalam zakat perdagangan.

Dalam aplikasinya di masyarakat, khususnya pengusaha batik di Desa Kemplong dari dulu hingga saat ini tingkat kesadaran dalam menunaikan zakat perdagangan khususnya perdagangan batik belum maksimal. Pemahaman masyarakat merupakan hal yang penting karena zakat termasuk kewajiban bagi setiap umat muslim. Berdasarkan dari hasil wawancara para pengusaha mengeluarkan zakat perdagangan batik tetapi tidak sebanding dengan kadar zakat yang sudah ditentukan oleh dasar hukum Islam. Peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat akan besarnya potensi dan manfaat dari hasil usaha batik untuk dikeluarkan zakatnya tersebut berpengaruh pada kesadaran pengusaha dalam melaksanakan zakat perdagangan khususnya perdagangan batik.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widi Nopiardo, 2018) sebagian besar masyarakat di Nagari Kampung Batu Dalam mengetahui tentang zakat pertanian, tetapi mereka tidak memahami aturan zakat pertanian. Pemahaman tentang zakat hasil pertanian masih kurang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, distribusi zakat yang tidak tepat sasaran, dan tidak adanya lembaga zakat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian (Nurjannah, 2017), menunjukkan bahwa pedagang masih kurang memahami tentang zakat perdagangan di pasar Lakesi Parepare, karena para pedagang cenderung menyamakan sedekah dengan zakat dan kurang

paham mengenai masalah syarat zakat perdagangan, baik masalah haul maupun nisab.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pengusaha Batik (Muzakki) dan**  
**Total Zakat yang dikeluarkan pada tahun 2020**

No.	Nama Batik	Nama Pemilik	Total Zakat
1.	Batik Wirokuto	Moch. Romi Oktabirawa	Rp. 5.612.500
2.	Batik Mahkuto Romo	Moch. Arif Rachman	Rp. 3.855.000
3.	Batik Sekar Kenanga	Edi Jatmiko	Rp. 4.250.000
4.	Batik Putra Fakhruhin	Fathul Amin	Rp. 14.637.500
5.	Batik Tiara	Moch. Fajar Ulum	Rp. 5.625.000
6.	Batik Pesisir	Amat Failasuf	Rp. 15.475.000
7.	Batik Maya	Uriyah	Rp. 2.500.000
8.	Batik Suryo Kusumo	Ali	Rp. 10.500.000

Berdasarkan tabel diatas yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara sementara pada para pengusaha di Kampung Batik Wiradesa, sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian. Fakta penelitian menunjukkan bahwa banyak ditemui pengusaha yang menyalurkan zakat perdagangannya tidak melalui lembaga melainkan disalurkan sendiri. Kadar yang disalurkan oleh para pengusaha masih ada yang belum sesuai dengan nishab yaitu sebesar 2,5% dari total laba bersih. Biasanya zakat tersebut disalurkan sendiri oleh pengusaha kepada para karyawan dan masyarakat disekitar tempat usahanya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahrir, 2017), zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) belum terlaksana dengan dengan maksimal yang disebabkan karena banyak faktor.

(Sarni, 2017) melakukan penelitian serupa dengan hasil, implementasi zakat perdagangan di pasar sentral masamba belum terlaksana sesuai dengan syariat Islam karena sebagian pengusaha hanya mengeluarkan zakat perdagangan di bulan ramadhan saja dan ada yang telah mengetahui zakat perdagangan tetapi mereka tidak mengetahui nisab yang harus dikeluarkan.

Berikut sebagian data penerima zakat tahun 2020 yang dilakukan oleh Batik Putra Fakhruddin yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Penerima Zakat (Mustahiq)**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Zakat yang diperoleh</b>
1.	Edy	Rp. 50.000
2.	Nuranto	Rp. 50.000
3.	Wastari	Rp. 50.000
4.	Taryali	Rp. 50.000
5.	Turyono	Rp. 50.000
6.	Farikhin	Rp. 50.000
7.	Turmudi	Rp. 50.000
8.	Ermansyah	Rp. 50.000
9.	Rahtono	Rp. 50.000
10.	Syatibi	Rp. 50.000

Hal tersebut penting untuk diteliti karena harta zakat bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan banyak orang, dalam artian untuk membebaskan budak. Memang saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi, sehingga bisa digantikan dengan pembangunan fasilitas umum misalnya masjid dan madrasah. Orang yang memiliki hutang bisa mendapatkan harta zakat untuk membayar hutangnya. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah bisa menjadi solusi yang lebih baik dengan cara memerintahkan kepada umatnya untuk memberikan

bantuan kepada orang yang rawan ekonominya dalam bentuk zakat yang didistribusikan secara merata.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas bahwa zakat perdagangan adalah zakat yang ditunaikan oleh umat muslim yang berdagang untuk mendapatkan keuntungan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena dilihat dari potensi perdagangan batik yang ada di Pekalongan khususnya Kampung Batik Wiradesa. Dari hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban Kampung Batik Wiradesa mayoritas pengusaha beragama Islam, hal tersebut mempunyai potensi yang besar dalam memperoleh dana zakat, khususnya dalam zakat perdagangan. Namun, mayoritas dari kita tidak memahami zakat perdagangan ini. Dari permasalahan diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah pelaksanaan zakat perdagangan batik dengan mengambil judul penelitian **“ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN BATIK (STUDI KASUS KAMPUNG BATIK WIRADESA)”**. Peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan data pendukung penelitian ini di Kampung Batik Wiradesa. penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran akan besarnya potensi dari zakat perdagangan dan pemahaman para pengusaha akan pentingnya zakat perdagangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan batik di Kampung Batik Wiradesa?
2. Faktor yang mempengaruhi pemahaman pengusaha dalam melaksanakan zakat perdagangan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Peneliti ingin mengetahui mengenai pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan batik di Kampung Batik Wiradesa.
2. Peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman pengusaha dalam melaksanakan zakat perdagangan batik.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap agar bisa memberikan manfaat dan kontribusi bagi peneliti selanjutnya dengan memberikan gambaran serta pengetahuan mengenai pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan batik di Kampung Batik Wiradesa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengusaha Batik

Dari penelitian ini penulis berharap agar bisa memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pengusaha batik mengenai zakat perdagangan,

serta untuk memenuhi kewajiban dalam mengeluarkan zakat dagang yang sudah memenuhi syarat.

b. Bagi akademisi (Ekonomi Syariah)

Dari penelitian ini penulis berharap bisa menjadi bahan pertimbangan pada penelitian-penelitian serupa di kemudian hari dimana zakat bermanfaat untuk pemulihan ekonomi Islam dengan memberikan bantuan kepada orang yang rawan ekonominya.

## **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai skripsi ini, maka sistematika pembahasannya akan dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

### **Bab II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi Landasan teori, tentang zakat secara umum, zakat perdagangan, pemahaman dan telaah pustaka.

### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengujian data dan metode analisis data.

**Bab IV: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan tentang penelitian, yaitu :

Gambaran umum desa berisi : profil desa, struktur organisasi, kondisi geografis,dll.

Pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan batik di Kampung Batik Wiradesa berisi : Pemahaman pengusaha mengenai zakat perdagangan dan Pelaksanaan zakat perdagangan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemahaman pengusaha dalam melaksanakan zakat perdagangan batik berisi : Faktor internal dan Faktor eksternal.

**Bab V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang membangun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan batik di Kampung Batik Wiradesa yang telah dijelaskan peneliti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman pengusaha batik di kampung batik wiradesa tentang zakat perdagangan sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar. Namun pada hakikatnya pengusaha belum paham tentang nisab zakat perdagangan, bagaimana fungsi tujuan dan manfaat mengeluarkan zakat perdagangan. Berikut ini ada beberapa faktor yang bisa menghambat atau mempengaruhi pemahaman pengusaha terhadap kewajiban zakat antara lain:
  - a. Pengetahuan dan pemahaman terhadap zakat perdagangan
  - b. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengusaha terhadap ajaran zakat
  - c. Kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat

Pelaksanaan zakat perdagangan di Kampung Batik Wiradesa, para pengusaha membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Mayoritas dari pengusaha dalam membayar zakat disamakan dengan infaq atau sadaqoh, karena mereka mengeluarkan zakat perdagangan bersamaan dengan zakat firtah tanpa ada aturan berapa besar ukurannya. Sikap para pengusaha yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke

masjid, kepada para karyawannya dan tetangga lingkungan tempat tinggalnya. Alasan dari pelaksanaan zakat dilakukan secara individu adalah kurangnya kepercayaan dari pengusaha batik kepada badan/lembaga dalam pengelolaan zakatnya. Mereka takut zakat yang diberikan tersebut tidak tersalurkan ke orang yang tepat sasaran.

2. Faktor internal yang berupa umur dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman para pengusaha, sedangkan pengalaman berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mengenai zakat perdagangan. Selain itu dari faktor eksternal yang terdiri dari pendidikan, lingkungan, dan informasi sangat berpengaruh terhadap pemahaman para pengusaha terhadap zakat perdagangan. Dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh para pengusaha masih belum sesuai dengan syarat dan ketentuan zakat perdagangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih dalam dan meluas terkait pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan serta faktor yang mempengaruhi pemahaman para pedagang dalam melaksanakan zakat perdagangan. Sehingga diharapkan mampu menjelaskan pemahaman zakat perdagangan pada masyarakat dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Para pemuka agama seharusnya selalu berbagi ilmu mengenai zakat perdagangan yang benar dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pengusaha batik dan masyarakat umum lainnya di setiap kesempatan, misalnya dalam acara khutbah jumat, pengajian, ataupun bisa melalui kumpulan organisasi.
3. Sebaiknya Badan Amil Zakat memberikan sosialisasi atau pengarahan tentang zakat perdagangan itu sendiri minimal setahun sekali, tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahan penyaluran zakat perdagangan bagi para pengusaha batik di Kampung Batik Wiradesa.
4. Para pedagang perlu meluangkan waktu untuk belajar mengenai zakat perdagangan dengan membaca buku-buku fiqih yang membahas tentang zakat perdagangan, atau mendengarkan ceramah ustadz agar zakat perdagangan kedepannya sejalan dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. F. (1990). *Kifayatul Akhyar: Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, M. (1996). *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Anwar, A. (2017). *Pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan petani menurut perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ayuni, P. (2019). *Implementasi Zakat Rumah Makan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di Kel. Tanjung Agung Raya Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Aziz, M. A. (2019). *Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wahbah Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Badruddin, M., & Razak, N. B. A. (2017). Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(2), 227-242.
- Batubara, Z. (2012). Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2), 205-232.
- Burhan, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dwijaya, A., Arsa, A., & Kurniawan, B. (2018). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Studi Kasus Kecamatan Telanaipura Kota Jambi* (Doctoral dissertation, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI).
- Gustina, W. (2017). *Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Hadimansyah, N. (2019). *Potensi Zakat Ternak Di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Hafidhuddin, D. (2004). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Jagabate, N. M. (2018). *Pemahaman Para Pengumpul Barang Bekas Tentang Kewajiban Zakat Perdagangan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Ranirry Darussalam-Banda Aceh).
- Lulun, K. (2022). *Analysis Of The Level Of Understanding Of Traders On Trade Zakat (Case Study: Manis Market Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Maftukhin. (2010). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Perdagangan Oleh Outlet-Outlet Seluler* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Maulifa, K. N. (2019). *Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus* (Doctoral dissertation, Universitas Muria Kudus).
- Moelong, L. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nanda, S., Subanrio, S., & Salam, A. B. (2014). *Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu).
- Nopiardo, W., AFRIANI, A., & FAHLEFI, R. (2018). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 29-42.
- Novia, N., Noor, I., & Ekawaty, M. (2018). Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan. *Al-Muzara'ah*, 6(1), 61-76.
- Nurjannah, N. (2017). *Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar Lakessi Kota Parepare* (Doctoral dissertation, STAIN Parepare).
- Pradana, R. S. (2020). Faktor-Faktor Potensi Wilayah Yang Memengaruhi Rasio Muzaki Mustahik Di Kota Tangerang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(2), 93-108.
- Primania, D., & Najwan, J. (2020). Zakat Perniagaan Karet Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(2), 287-301.

- Putra, M. (2020). *Pemahaman Terhadap Tantangan Kerja Di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu)* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Putri, A. N. (2020). *Pemahaman Zakat Perdagangan Di Kalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele Di Desa Balai Satu Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rahman, M., & Fitrianto, H. (2019). Partisipasi Pedagang Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 1(1), 36-52.
- Rais, I. (2009). Muzakki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Ratnyo. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan Di Atas Semarang* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang).
- Rofiqi, A. (2018). *Persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah: Studi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Rosyada, M., & Wigiawati, A. (2020). Strategi Survival UMKM Batik Tulis Pekalongan di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada “Batik Pesisir” Pekalongan). *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2(2), 69-93.
- Saputra, N. (2016). *Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Sarni, S. (2017). *Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Sirawati, S. (2018). Analisis Keengganan Masyarakat Muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Melaksanakan Zakat Maal. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(2).
- Susanti, S., Hamzah, A., & Sari, M. (2020). Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 65-72.

- Suwandi, B. d. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrir, S. (2017). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang* (Doctoral dissertation, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Wariesta, A. (2017). *Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017).
- Widyoningsih, E. (2019). *Analisis pemahaman dan pelaksanaan zakat tanaman kayu sengon (studi Kasus Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)* (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).
- Yasin, Y. (2016). Uu Tentang Pengelolaan Zakat Versus Fatwa Kyai Lokal (Studi di Desa Tanggunharjo Kecamatan dan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 238-257.
- Yuliani, M. U. (2019). *Persepsi pengusaha konveksi batik tentang nisab dan kepatuhan dalam pembayaran zakat maal (studi kasus Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).